



PUTUSAN

NOMOR : 184/PDT/2013/PT-MDN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINGGI MEDAN, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

ROBINSON, ST., Umur 45 Tahun, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang, beralamat di Dusun X, Desa Medan Krio, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya **ABDI NUSA TARIGAN, SH & M YAMIN LUBIS, SH**, Advokat, berkantor di jalan Karya Kasih Nomor 28-A, Kelurahan Pangkalan Mansur, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Juni 2012 (terlampir), yang semula disebut sebagai **Penggugat**, sekarang sebagai **Pemanding**;

M E L A W A N :

- I. **H. SOEGONDO**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan wiraswasta, beralamat di jalan Utama Nomor: 20 Dusun X Desa Helvetia, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang, yang semula disebut sebagai **Tergugat I**, sekarang sebagai **Terbanding I**;
- II. **IR. Hj. ANITA LUBIS**, baik untuk diri sendiri maupun selaku ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Kabupaten Deli Serdang, beralamat di jalan Raya Medan Lubuk Pakam KM-22 Lubuk Pakam, yang semula disebut sebagai **Tergugat II**, sekarang sebagai **Terbanding II**;
- III. **Hj. FATMAWATI TAKRIM**, baik untuk diri sendiri maupun selaku Ketua Dewan pimpinan Daerah Partai Demokrat Kabupaten Deli Serdang,

beralamat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan Raya Medan Lubuk Pakam KM-22 Lubuk Pakam, yang semula disebut sebagai **Tergugat III**, sekarang sebagai **Terbanding III**;

- IV. **DPP PARTAI DEMOKRAT cq DPD PARTAI DEMOKRAT PROPINSI SUMATERA UTARA cq DPC PARTAI DEMOKRAT KABUPATEN DELI SERDANG**, berkedudukan di jalan Raya Medan Lubuk Pakam KM-22 Lubuk Pakam, yang semula disebut sebagai **Tergugat IV**, sekarang sebagai **Terbanding IV**;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT:

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA:

Mengutip serta memperhatikan semua uraian-uraian tentang hal tersebut yang termuat dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 04 Februari 2013, No. 81/Pdt.G/2012/PN-LP, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI:

DALAM PROVISI:

- Menolak gugatan Provisi Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM EKSEPSI:

- Menerima eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tidak berwenang memeriksa perkara ini;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard)";

DALAM REKONVENSI:

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard)";

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum penggugat konvensi / tergugat reconvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.216.000,- (satu juta dua ratus enam belas ribu rupiah);

Membaca.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Risalah Pemberitahuan Isi Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan kepada Kuasa Hukum Penggugat pada tanggal 19 Maret 2013;

Membaca Risalah Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh ILHAM PURBA, SH. Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, yang menerangkan bahwa Kuasa Hukum Penggugat/ Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 26 Maret 2013, permohonan banding mana oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah dengan sempurna diberitahukan kepada Tergugat I/ Terbanding I pada tanggal 15 April 2013, kepada Tergugat II/ Terbanding II, Tergugat III/ Terbanding III dan Tergugat IV/ Terbanding IV melalui Kepala Desa Tanjung Baru Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang pada tanggal 29 April 2013;

Membaca Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat/ Pembanding tertanggal 02 Mei 2013, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 06 Mei 2013, dan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, dan Memori Banding mana telah dengan sempurna diberitahukan dan diserahkan kepada Tergugat I/ Terbanding I pada tanggal 27 Mei 2013, kepada Tergugat II/ Terbanding II, Tergugat III/ Terbanding III dan Tergugat IV/ Terbanding IV melalui Kepala Desa Tanjung Baru Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang masing-masing pada tanggal 24 Mei 2013;

Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan, yang diberitahukan kepada Kuasa Hukum Penggugat/ Pembanding pada tanggal 11 Juni 2013, kepada Tergugat I/ Terbanding I pada tanggal 10 Juni 2013, kepada Tergugat II/ Terbanding II, Tergugat III/ Terbanding III dan Tergugat IV/ Terbanding IV melalui Kepala Desa Tanjung Baru Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang masing-masing pada tanggal 24 Mei 2013, yang menerangkan bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal pemberitahuan tersebut kepada kedua belah pihak berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara No.

81/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

81/Pdt.G/2012/PN-LP, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

TENTANG HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat/ Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan keberatan Kuasa Hukum Penggugat/ Pembanding terhadap putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 04 Februari 2013, No. 81/Pdt.G/2012/PN-LP sebagaimana dikemukakannya di dalam Memori Bandingnya pada pokoknya bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri tersebut kurang tepat, keliru dan salah menerapkan hukum, karenanya putusan tersebut tidak mencerminkan kebenaran dan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Kuasa Hukum Penggugat/ Pembanding tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa keberatan tersebut tidak dapat diterima dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa ketentuan yang diatur dalam undang-undang No.10 Tahun 2008 menegaskan bahwa penyelesaian pelanggaran Pemilu diselesaikan melalui Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum sedangkan keberatan terhadap penghitungan hasil perolehan suara diajukan ke Mahkamah Konstitusi;
2. Bahwa dalam kasus ini Penggugat/ Pembanding mengajukan gugatan terhadap Partai yang telah mengajukan proses pergantian antar waktu terhadap Penggugat/ Pembanding dari kedudukannya sebagai anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang yang menurut Penggugat tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan karenanya para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yaitu melanggar hak subjektif Penggugat serta bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;

3. Bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa pendapat Penggugat/ Pembanding tersebut adalah kurang tepat karena menurut Pengadilan Tinggi tindakan pimpinan partai tersebut adalah suatu kebijakan dari intern partai itu sendiri yang tidak tunduk dan tidak merupakan kewenangan peradilan umum untuk mengujinya dan hal ini juga telah dikemukakan sendiri oleh Penggugat/ Pembanding yang merujuk kepada ketentuan yang diatur dalam undang-undang No.10 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 04 Februari 2013, No. 81/Pdt.G/2012/PN-LP, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat alasan dan pertimbangan hukum yang telah diambil oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berkenaan dengan hal-hal yang disengketakan oleh kedua belah pihak, telah tepat dan benar menurut hukum, oleh karenanya Pengadilan Tinggi mengambil alih alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding dengan tambahan pertimbangan sebagaimana disebutkan diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 04 Februari 2013, No. 81/Pdt.G/2012/PN-LP dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya harus **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat/ Pembanding tetap dipihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya;

Mengingat dan memperhatikan KUHPerdara dan R.B.g, serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Penggugat/ Pembanding;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 04 Februari 2013, No. 81/Pdt.G/2012/PN-LP, yang dimohonkan banding;

- Menghukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat/ Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **Kamis**, tanggal **15 Agustus 2013**, oleh Kami **RIDWAN S. DAMANIK, SH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis **DR. MANAHAN M.P. SITOMPUL, SH.MHum.** dan **RUSTAM IDRIS, SH.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 11 Juli 2013 No. 184/PDT/2013/PT-MDN, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **19 Agustus 2013** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **MUSA PANGARAPEN PURBA, SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara maupun Kuasa Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

DR.MANAHAN M.P. SITOMPUL, SH.MHum.

ttd

RUSTAM IDRIS, SH.

Hakim Ketua Majelis,

ttd

RIDWAN S. DAMANIK, SH.

Panitera Pengganti,

ttd

MUSA PANGARAPEN PURBA, SH.

Biaya-Biaya :

1. Meterai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Pemberkasan	<u>Rp 139.000,-</u>
Jumlah	Rp. 150.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)